

BAB IV
ANALISIS PRAKTIK PENIMBANGAN DALAM JUAL BELI
TEMPAKAU DALAM PRINSIP KEADILAN DI DESA PITROSARI, KEC.
WONOBOYO, KAB. TEMANGGUNG.

A. Analisis Pelaksanaan Penimbangan Jual Beli Tembakau di Desa Pitrosari kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung.

Penduduk Desa Pitrosari mayoritas bekerja sebagai petani tembakau, karena selain tanah yang subur, harga tembakau yang cukup tinggi menjadi alasan bagi masyarakat untuk menanam tembakau. Petani di Desa Pitrosari pada umumnya menjual tembakaunya kepada tengkulak dan pastinya masyarakat di sana harus melakukan jual beli yang sesuai dengan aturan agama khususnya Islam karena hampir seluruh penduduknya beragama Islam

Namun selain hal itu Islam juga mewajibkan bagi umatnya dalam melakukan jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Seperti yang penulis sudah jelaskan di bab sebelumnya menurut Imam Syafii rukun jual beli yaitu:

1. Ada sighat (lafat ijab dan qabul).
2. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
3. Ada barang yang dijual belikan.

Sedangkan syarat jual beli menurut Imam Syafii yaitu:³⁶

1. Tentang subyeknya

Orang yang berakad haruslah orang yang berakal, artinya bisa membedakan antara yang baik dan buruk dan orang yang melakukan akad haruslah kehendak sendiri (tidak dipaksa).

Jual beli tembakau yang dilakukan masyarakat di Desa Pitrosari, sesuai observasi menurut peneliti syarat orang yang berakad sudah sesuai dengan Islam. Para pelaku jual beli tembakau di Desa tersebut

³⁶ Mas'ud, Ibnu, *Fiqih Maz/ hab Syafi'i (edisi lengkap) Buku 2: Muamalat*, hlm. 10

hanyalah orang-orang dewasa dan mayoritas sudah berumah tangga, hal ini peneliti yakini bahwa orang tersebut sudah berakal dan bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Para pelaku jual beli adalah kehendak sendiri bukan paksa oleh orang lain.

2. Tentang obyeknya

Untuk menjadi sahnya jual beli menurut Imam Syafi'i maka barang yang dijualbelikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bersih atau suci barangnya, tidak boleh menjualbelikan barang najis.
2. Dapat dimanfaatkan atau harus ada manfaatnya.
3. Milik orang yang melakukan akad.
4. Mampu menyerahkan barang yang dijual belikan.
5. Mengetahui (barang yg dijual belikan baik dalam takaran, timbangan maupun kualitasnya).

Syarat objek yang dijual belikan yang pertama haruslah suci dan tidak merupakan barang najis menurut Islam, adapun jual beli tembakau yang dilakukan di Desa Pitrosari sudah jelas bahwasanya yang menjadi objek jual beli adalah tembakau yang sudah melalui proses panen dan sudah berupa rajangan, sehingga barang tersebut tidak tergolong dalam benda-benda yang najis ataupun benda-benda yang diharamkan seperti *khamr*, bangkai dan lain-lain. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjualbelikan haruslah bersih telah terpenuhi dan tidak ada masalah.

Sedangkan kaitannya dengan syarat terhadap barang yang diperjual belikan harus dapat dimanfaatkan dalam hal ini bahwa tembakau adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan.

Tembakau adalah produk pertanian semusim yang bukan termasuk komoditas pangan, melainkan komoditas perkebunan. Produk ini dikonsumsi bukan untuk makanan tetapi sebagai pengisi waktu luang atau hiburan, yaitu sebagai bahan baku rokok dan cerutu. Tembakau juga dapat dikunyah. Kandungan metabolit sekunder yang kaya juga membuatnya bermanfaat sebagai pestisida dan bahan baku

obat³⁷. Oleh karena itu dalam hal syarat yang diperjual belikan harus bermanfaat menurut peneliti tidak ada masalah.

Kaitannya syarat yang dijadikan objek jual beli adalah milik sendiri atau milik orang yang melakukan akad, dalam hal ini tidak ada masalah karena tembakau ini memang benar-benar milik petni tembakau tersebut. Hak terhadap sesuatu itu menunjukkan kepemilikan. Dengan demikian mengenai kepemilikan tidak ada masalah.

Kemudian mengenai syarat yang harus terpenuhi selanjutnya yaitu keadaan barang harus bisa diserahkan. Dalam jual beli tembakau ini jelaslah barang diperjual belikan bisa langsung diserahkan, karena pada saat terjadi transaksi penjual atau petani sudah menyiapkan barangnya sehingga bisa langsung diserahkan pada pembeli.

Adapun syarat yang selanjutnya yaitu bahwa barang yang diperjual belikan haruslah diketahui mengenai takaran, timbangan maupun kualitasnya. Pada saat jual beli tembakau yang dilakukan petani dan tengkulak di Desa Pitrosari mengenai bentuk sudah jelas karena pembeli atau tengkulak melihat langsung barangnya, namun tidak ada kejelasan dari petani maupun tengkulak mengenai timbangan, karena tengkulak tidak menimbang barang yang diperjual belikan pada saat transaksi dengan petani, walaupun petani sebagai penjual sebelum transaksi sudah mengetahui kadar ukurannya akan tetapi hal itu tidak bisa menjadikan dasar oleh pembeli sebagai suatu putusan akhir, karena tengkulak menimbang barang tersebut di sebuah gudang yang dimiliki oleh seorang juragan sehingga petani tidak bisa menyaksikan langsung proses penimbangan.

Hal yang demikian sering menjadi keresahan para petani karena petani menganggap penimbangan yang dilakukan oleh tengkulak dan juragan seenaknya sendiri tidak atas kesepakatan petani dan yang menjadikan petani menjadi resah lagi yaitu ada pengurangan timbangan

³⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tembakau>, didownload pada tgl 17-10-2015

yang dirasa oleh petani itu sangat membebankan. Para petani tidak bisa berbuat banyak atas hal itu, karena sistem jual beli yang demikian sudah berlangsung sejak lama dan petani tidak tahu harus mengadu pada siapa. Namun hal itu kemudian dijadikan alasan oleh petani untuk berbuat curang, dengan cara mencampur gula pasir dengan tembakau agar berat dari tembakau bisa bertambah.

Hal yang demikian jelas dilarang dan tidak sesuai dengan aturan Islam, karena syarat objek yang diperjual belikan haruslah takaran, timbangan maupun kualitasnya sebelum terjadi transaksi dan kedua belah pihak tidak boleh ada yang melakukan curang.

Pelaksanaan penimbangan tembakau melalui proses yaitu tengkulak mengambil tembakau dari petani terus tengkulak membawa ke juragan baru tembakau ditimbang tanpa adanya petani atau penjual tembakau, menurut hemat peneliti seharusnya petani mengikuti tengkulak kejuragan agar mengetahui penimbangan tembakaunya dengan adanya itu maka petani mengetahui pengurangan timbangan.

Pak Guno Aryadi mengatakan bahwa beliau tidak mau ikut ker juragan karena dia males dan udah percaya sama tengkulak walaupun di dalam hatinya tidak ikhlas terhadap pengurangan tersebut.

B. Anaisis Praktik Penimbangan Jual Beli Tembakau Dalam Etika Bisnis Islam Dengan Prinsip Keadilan di Desa Pitrosari Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung.

Berbagai macam cara orang memenuhi kebutuhannya, apapun boleh dilakukan selama tidak ada larangan. Salah satu cara manusia memenuhi kebutuhannya yaitu dengan jual beli. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.

Adapun hal yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, yaitu pada takaran mapun timbangannya. Dalam jual beli tembakau tersebut tidak ada

kepastian mengenai berat timbangan barang yang diperjual belikan, karena pada saat jual beli pembeli tidak langsung menimbangnya, penimbangan dilakukan di sebuah gudang yang letaknya jauh dari rumah penjual dan akibatnya para petani sebagai penjual merasa keberatan karena pada kenyataannya ada pengurangan timbangan yang dilakukan pembeli dan hal tersebut tidak melalui kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli.

Pengurangan timbangan atas berat tembakau tersebut cukup banyak, seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pengurangan tersebut setiap berat timbangan yang kurang dari 40 Kg dikurangi 8 kg, jika 40 Kg-50 Kg berat dikurangi 10 Kg dan jika 50 Kg-60 Kg dikurangi 11 Kg, dan masih dipotong wajib 3 Kg.

Setelah peneliti melakukan penelitian pengurangan yang sebesar 8 Kg, 10 Kg dan 11 Kg, alasan dari pembeli adalah untuk pengurangan keranjang danantisipasi jika tembakau mengalami penyusutan, karena di dalam gudang tidak langsung didistribusikan ke pabrik. Dengan alasan tersebut petani bisa sedikit menerima walaupun semestinya merasa keberatan. Padahal setelah petani mencoba menimbang kranjang tersebut beratnya hanya 5 kg – 6 kg. Sedangkan pengurangan wajib 3 Kg tengkulak mengatakan bahwa pengurangan tersebut untuk pengambilan contoh agar bisa masuk ke gudang, pembeli menganggap hal itu sudah biasa, karena hal ini sudah terjadi sejak dulu kala. Walaupun sudah ada alasan dari tengkulak akan tetapi para petani masih merasa dirugikan atas pengurangan tersebut.

Mayoritas penduduk di Pitrosari tergolong dalam masyarakat menengah ke bawah, jadi tidak salah jika pengurangan yang dilakukan pembeli pada jual beli tembakau ini petani merasa keberatan. Harga tembakau di Desa Pitrosari pada saat ini rata-rata Rp. 60.000-Rp. 80.000/Kg, jika satu keranjang dikurangi kurang lebih sampai 15 Kg maka petani kehilangan Rp. 900.000-Rp. 1.200.000/keranjang. Angka tersebut sangatlah membebani para petani.

Jelas bahwa mengurangi takaran dan timbangan sangatlah dilarang. Orang yang menyalahi ketentuan yang adil ini berarti telah menjerumuskan dirinya sendiri dalam ancaman kebinasaan. Dan sampai sekarang, praktek ini masih menjadi karakter sebagian orang yang melakukan jual-beli, baik pedagang maupun pembeli. Dengan mendesak, pembeli meminta takaran dan timbangan dipenuhi, dan ditambahi. Sementara sebagian pedagang melakukan hal sebaliknya, melakukan segala tipu muslihat untuk mengurangi takaran dan timbangan guna meraup keuntungan lebih dari kecurangannya ini.

Menurut peneliti selama pengurangan takaran dan timbangan ada alasan-alasan yang bisa diterima dan sudah ada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak maka hal itu tidak ada permasalahan. Namun petani di Desa Pitrosari masih belum bisa menerima karena masih dianggap dicurangi oleh pembeli karena tidak melalui kesepakatan bersama.

Pengurangan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak dan juragan dalam jual beli tembakau di Desa Pitrosari sudah merupakan kebiasaan. Sudah lama dan masih dilakukan sampai sekarang, maka hal itu bisa dikatakan sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat di Desa Pitrosari. Karena sudah menjadi kebiasaan para petani lama-lama bisa menerima.

Namun di sisi lain setelah peneliti melakukan penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada para petani, kemudian muncul masalah baru yaitu tentang kecurangan yang dilakukan oleh petani selaku penjual. Ternyata pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pembeli kemudian dijadikan alasan oleh petani untuk berbuat curang, yaitu dengan mencampur gula pasir dengan tembakau yang siap jual dengan tujuan agar berat tembakau bertambah. Namun akibat dari itu kualitas tembakau yang semula baik menjadi kurang baik, karena kebanyakan kadar gula. Alasan dari petani melakukan curang yaitu untuk mengurangi beban pengurangan timbangan, menurut peneleliti hal ini tidak sebaiknya dilakukan karena walaupun dengan alasan mengantisipasi pengurangan timbangan

pencampuran gula kedalam tembakau agar berat bisa bertambah merupakan tindakan yang curang dalam jual beli.

Hal ini sudah menjadi kebiasaan para petani di Desa Pitrosari, karena hal tersebut dianggap bisa mengurangi beban terhadap pengurangan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak dan juragan. Menurut peneliti hal ini dilarang oleh agama Islam, karena dalam jual beli antara penjual maupun pembeli tidak boleh ada yang melakukan kecurangan.

Semua hubungan termasuk hubungan jual beli kejujuran merupakan kunci utama keberhasilan dalam hubungan tersebut, antara penjual dan pembeli dilarang untuk meraih keuntungan dengan cara yang tidak jujur, dalam prinsip interaksi yang memberi untung sedikit tapi berkali-kali lebih baik daripada untung yang banyak tetapi sekali atau dua kali.

Dalam jual beli ataupun bisnis bukanlah sekedar memperoleh keuntungan materi semata, tetapi juga menjalin hubungan harmonis yang pada gilirannya menguntungkan kedua belah pihak, karena kedua pihak harus mengedepankan toleransi, keluwesan dan keramahtamahan yang seimbang.

Bentuk-bentuk toleransi dan keramahtamahan itu antara lain, tidak menarik keuntungan yang melampaui batas kewajaran, menambah untuk kepentingan pembeli kadar takaran dan timbangan, bertoleransi menerima kembali dalam batas tertentu barang yang dijualnya jika pembeli merasa tidak puas dengannya, pembeli pun seharusnya tidak menuntut terlalu banyak dari penjual, memberinya toleransi dalam batas-batas yang wajar, dan lain sebagainya, maka kedua belah pihak akan merasa puas dan tidak dirugikan.

Jual beli tembakau di Desa Pitrosari menurut analisa peneliti bahwa petani sudah mempercayakan kepada tengkulak untuk membawa tembakaunya ke juragan, sehingga menurut peneliti petani sebaiknya percaya pada tengkulak tersebut. Namun di sisi lain menurut peneliti

walaupun petani sudah mempercayakan pada tengkulak, jika tengkulak sudah membawa ke juragan dan tembakau sudah dihargai sebaiknya tengkulak memberitahukan bahwa tembakaunya dihargai sekian, jadi jika petani tidak setuju petani berhak mendapatkan hak *khiyar*, yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi atau membatalkan transaksi.

Memberikan kepuasan kepada pelanggan adalah merupakan salah satu strategi bisnis yang dipakai di jaman sekarang ini. Dengan menjaga kepuasan pelanggan diharapkan hubungan bisnis yang terjadi antara penjual dan pembeli akan berkelanjutan sehingga bisnis yang dijalankan akan berkembang. Ini adalah salah satu hikmah disyariatkannya *khiyar* dalam transaksi jual beli,

Dengan argumen-argumen tersebut di atas, maka menurut hemat peneliti, mengenai sistem pengurangan timbangan dalam jual beli tembakau di Desa Pitrosari, dalam pengurangan tersebut dari pihak tengkulak dan juragan sudah memberi alasan atas pengurangan tersebut. dan hal itu sudah biasa terjadi dalam masyarakat di Desa Pitrosari. Menurut peneliti alasan atas pengurangan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak dan juragan kurang adanya sosialisasi atau informasi bahwa pengurangan timbangan dilakukan atas dasar tertentu. Sehingga petani tidak semuanya mengetahui alasan tersebut.

Mengenai kecurangan yang dilakukan oleh petani yaitu mencampur gula pasir ke dalam tembakau dengan tujuan agar berat tembakau bisa bertambah hal itu tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Perbuatan yang demikian merupakan perbuatan curang yang bisa merugikan salah satu pihak.

Para petani tembakau di Desa Pitrosari biasa menjual tembakau ke tengkulak kemudian disetor ke gudang yang dimiliki oleh seorang juragan. Biasanya petani menjual tembakaunya dengan wadah keranjang. Wadah terbuat dari bambu dengan beralasan kulit pohon pisang, harga

perkeranjang Rp. 75.000, namun setiap pembelian harus satu pasang, jadi harga perpasang Rp. 150.000.

Tengkulak di Pitrosari biasanya datang ke rumah petani langsung, ada juga petani yang datang ke tengkulak. Pada proses tersebut tengkulak tidak langsung membayar tembakau yang dibeli, namun penyerahan uangnya pada saat tembakau sudah dibawa ke juragan. Karena tempat juragan jauh dari desa maka para petani tidak bisa lihat langsung bagaimana proses selanjutnya seperti proses penimbangan. Di sinilah kemudian para petani resah akan proses penimbangan yang dilakukan tengkulak dan juragan. Peneliti menyimpulkan bahwa jual beli tembakau yang dilakukan para petani Desa Pitrosari seharusnya antara petani dengan juragan

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Pratiyono seorang petani di Desa Pitrosari, beliau dengan terang mengatakan bahwa beliau merasa keberatan atas pengurangan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak dan juragannya, karena pengurangannya terlalu banyak. Beliau mengatakan bahwa pengurangannya itu berbeda-beda, untuk potongan wajib itu 3 Kg. Kemudian berat setiap satu keranjang berbeda-beda, jika beratnya 40 Kg maka dikurangi 8 Kg, jika 40 Kg s/d 50 Kg dikurangi 10 Kg, dan jika 50 Kg s/d 60 Kg dikurangi 11 Kg. Beliau mengatakan yang demikian itu sebenarnya merasa keberatan karena merugikan bagi petani. Beliau juga mengatakan bahwa harga tembakau di Desa Pitrosari pada saat ini berkisar dari harga Rp. 60.000/Kg sampai Rp. 85.000/Kg, dengan harga yang seperti itu jika dikalikan dengan yang dikurangi maka sudah banyak yang hilang. Namun para petani tidak punya pilihan lain dan tidak bisa melakukan protes, petani takut kalau tembakaunya *out* atau tidak masuk dalam gudang.

Menurut peneliti bahwa petani sangat dirugikan, karena banyaknya pengurangan timbangan. Sehingga banyak uang petani yang hilang tidak jelas. Contoh : petani menjual tembakau dengan berat 35 kg, dengan harga 70.000/kg $35 \times 70.000: 2.450.000$ dengan adanya pengurangan

timbangan -40 kg(11 kg). Maka petani hanya menerima $(35-11) \times 70.000$: 1.680.000 jadi petani kehilangan 770.000.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Guno Ariyadi yang juga seorang petani. Beliau menjual tembakaunya ke tengkulak, beliau mengungkapkan kurang lebih sama dengan yang dikatakan Bapak Pratiyono, bahwa beliau merasa keberatan atas pengurangan jumlah tembakau yang dijualnya ke tengkulak, karena pengurangannya cukup banyak dan merugikan petani. Beliau menanam tembakau jenis lamsi, dan tembakau beliau laku berkisar harga Rp. 60.000/Kg sampai Rp. 75.000/Kg. Beliau juga mengatakan pernah bertanya pada tengkulak bahwa untuk apa pengurangan tersebut, kata tengkulak untuk pengurangan keranjang. Namun kata beliau keranjang itu hanya seberat 5-6 kg tapi kenapa pengurangannya lebih dari itu. Beliau juga merasa keberatan atas administrasi yang harus ditanggung oleh petani, yaitu administrasi pengantaran satu keranjang dibebani biaya Rp. 30.000/keranjang, kemudian sampai di tempat juragan dibebani biaya pikulan Rp. 5.000/keranjang, biaya *tumplekan*/ pengambilan contoh Rp. 60.000/keranjang, dan hasil penjualan dipotong pajak 1%. Menurut beliau bahwa seharusnya beban biaya harus ditanggung pembeli bukan penjual atau petani.

Demikian juga yang dikatakan oleh Bapak Agus Setiyono, beliau mengatakan bahwa seharusnya kalau sudah dipotong maka petani jangan dibebani administrasi yang banyak. Beliau juga memberatkan potongan timbangan antara petani satu dengan yang lain itu berbeda, padahal satu tengkulak. Pada musim panen kemarin beliau menjual satu keranjang tembakau, sebelum dijual beliau sengaja terlebih dahulu ditimbang di rumah, ini bertujuan untuk mengetahui beban kotornya, dan berat dari satu keranjang tersebut 50 Kg. Setelah itu dijual ke tengkulak, setelah dibawa ke juragan, tengkulak mengatakan bahwa beratnya 35 Kg. Berarti potongan satu keranjang tersebut seberat 15 Kg.

Demikian juga yang dikatakan oleh Bapak Agus Setiyono, beliau mengatakan bahwa seharusnya kalau sudah dipotong maka petani jangan dibebani administrasi yang banyak. Beliau juga memberatkan potongan timbangan antara petani satu dengan yang lain itu berbeda, padahal satu tengkulak. Pada musim panen kemarin beliau menjual satu keranjang tembakau, sebelum dijual beliau sengaja terlebih dahulu ditimbang di rumah, ini bertujuan untuk mengetahui beban kotornya, dan berat dari satu keranjang tersebut 50 Kg. Setelah itu dijual ke tengkulak, setelah dibawa ke juragan, tengkulak mengatakan bahwa beratnya 35 Kg. Berarti potongan satu keranjang tersebut seberat 15 Kg.

Penurut pengamatan peneliti bahwa semua petani merasa keberatan atas pemotongan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak, akan tetapi tengkulak tidak bisa berbuat apa karena pemotongan dilakukan oleh juragannya.

Para petani di Desa Pitrosari menjual tembakaunya dengan sistem kilo-an, karena dianggap lebih mudah untuk menjualnya. Tengkulak membeli tembakau dari petani yang sudah dirajang dan siap diolah dalam pabrik, atau dengan kata lain tidak dalam bentuk godongan/masih berupa daun utuh. Kebanyakan tembakau laku dengan harga Rp. 60.000/Kg sampai dengan Rp. 85.000/Kg. Harga disesuaikan dengan kualitas tembakau. Namun harga akan semakin berkurang jika masa panen atau masa jual tembakau sudah telat, seperti pada musim ini rata-rata tembakau panen pada pertengahan bulan Agustus sampai pertengahan bulan September, jika sudah lewat maka harga akan turun walaupun tembakau kualitasnya sama. Hal ini karena persediaan tembakau sudah banyak. Dalam menentukan harga tembakau ditetapkan setelah tengkulak membawanya ke juragan, dan juragan dengan keahliannya bisa membedakan antara tembakau yang kualitas bagus dengan tembakau yang kualitas jelek.

Pada saat jual beli dengan petani memang sebelumnya tidak ada ketetapan harga, itu dikarenakan tengkulak tidak berhak untuk menentukan harga, yang mempunyai kuasa hanyalah juragan. Tengkulak hanya membawa tembakau ke tempat juragan, setelah tembakau sudah dihargai kemudian tembakau ditimbang, penimbangan dilakukan oleh juragan dan tengkulak. Hal ini juga sudah biasa dalam jual beli tembakau di Desa Pitrosari, jadi petani sudah percaya pada tengkulak dan bisa menerima apabila tembakaunya dihargai murah.

Biasanya pembeli atau tengkulak yang datang kerumah petani, karena tengkulak bisa langsung melihat barangnya dan petani juga tidak susah untuk membawanya. Tidak semua tembakau bisa masuk dalam gudang, hanya tembakau yang berkualitas baik. Jika tembakau masuk dalam gudang selanjutnya tembakau akan disetorkan ke pabrik rokok Gudang Garam atau Djarum. Namun jika tembakau tidak masuk dalam gudang atau istilahnya *out* tembakau langsung dikeluarkan, dan biasanya dikembalikan pada petani. Penentuan masuk tidaknya tembakau ditentukan oleh seorang juragan. Kualitaslah yang menjadi sebab masuk tidaknya tembakau. Jika juragan sudah menentukan bahwa tembakau masuk, kemudian dilakukan penimbangan.

Tidak semua orang bisa jadi tengkulak, karena tengkulak harus punya kartu anggota gudang yang dibuat oleh asosiasi tengkulak tembakau dan pembuatan kartu anggota sangat mahal, bisa sampai Rp. 30.000.000. Setiap tengkulak biasanya punya partner, kalau partner tidak harus punya kartu anggota.

Dalam masalah penimbangan memang ada pengurangan, yaitu untuk pengurangan keranjang, dan biasanya tembakau di gudang terlalu lama kemudian mengalami penyusutan, dan lagi untuk pengambilan contoh, maka dari itu ada pengurangan untuk mengantisipasi hal tersebut, dan pengurangan tersebut sudah biasa dilakukan saat penimbangan di gudang. Setiap satu keranjang dikurangi sekitar 15/Kg. Memang banyak petani yang merasa keberatan atas hal tersebut, namun hal itu sudah biasa

terjadi, jadi para petani lama-lama bisa menerima dengan berfikirannya daripada tembakaunya tidak laku, karena jika tembakau petani bisa masuk dalam gudang petani itu sudah merasa senang.

Para tengkulak di daerah manapun, sama juga pasti ada pengurangan timbangan, karena memang pengurangan tersebut sudah wajar dan tidak merugikan para petani. Dalam suatu bisnis Islam memang pengurangan timbangan itu dilarang karena mengurangi hak orang lain, akan tetapi jika pengurangan tersebut tidak ada tujuan untuk mengambil hak orang lain, dan pengurangan tersebut sudah sewajarnya dilakukan dan pihak petani mengetahuinya maka menurut tengkulak hal itu tidak ada masalah.

Mas ujie juga mengatakan yang sama bahwa dia hanya sebagai perantara saja antara petani dengan juragan tembakau, harga dan pengurangan timbangan dilakukan oleh juragan tembakau, dia memperoleh keuntungan dari uang yang dikasih para petani dan juga dari ongkos angkutnya karena dia punya mobil sendiri. Dalam mengambil keuntungan tengkulak tidak mematok tertentu tergantung petaninya yang mengasih biasanya dikasih dari petani antara 100.000 -500.000 akan tetapi tengkulak tidak mengalami kerugian karena apa bila tembakaunya tidak masuk gudang atau tidak laku terjual akan dikembalikan kepetani dan ongkosnya ditanggung petani.

Menurut pengamatan peneliti bahwa semua tengkulak tidak bisa berbuat apa-apa karena yang menentukan baik takaran, pengurangan timbangan dan masuk tidaknya tembakau digudang dilakukan oleh juragan. Tengkulak hanya pelantara antara petani dan juragan dan seharusnya yang melakukan akad antara petani dengan juragan.

Namun di sisi lain setelah peneliti melakukan penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada para petani, kemudian muncul masalah baru yaitu tentang kecurangan yang dilakukan oleh petani selaku penjual. Ternyata pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pembeli kemudian dijadikan alasan oleh petani untuk berbuat curang, yaitu dengan

mencampur gula pasir dengan tembakau yang siap jual dengan tujuan agar berat tembakau bertambah. Namun akibat dari itu kualitas tembakau yang semula baik menjadi kurang baik, karena kebanyakan kadar gula. Alasan dari petani melakukan curang yaitu untuk mengurangi beban pengurangan timbangan, menurut peneleliti hal ini tidak sebaiknya dilakukan karena walaupun dengan alasan mengantisipasi pengurangan timbangan pencampuran gula kedalam tembakau agar berat bisa bertambah merupakan tindakan yang curang dalam jual beli.

Hal ini sudah menjadi kebiasaan para petani di Desa Pitrosari, karena hal tersebut dianggap bisa mengurangi beban terhadap pengurangan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak dan juragan. Menurut peneliti hal ini dilarang oleh agama Islam, karena dalam jual beli antara penjual maupun pembeli tidak boleh ada yang melakukan kecurangan.

Semua hubungan termasuk hubungan jual beli kejujuran merupakan kunci utama keberhasilan dalam hubungan tersebut, antara penjual dan pembeli dilarang untuk meraih keuntungan dengan cara yang tidak jujur, dalam prinsip interaksi yang memberi untung sedikit tapi berkali-kali lebih baik daripada untung yang banyak tetapi sekali atau dua kali.

Desa Pitrosari merupakan Desa yang tanahnya subur dan cocok buat tanaman sayuran maupun tembakau karena letaknya kurang lebih 960 – 1.032 dari permukaan air laut. Di musim kemarau para petani lebih memilih menanam tembakau dari pada sayuran karena perawatannya lebih mudah dan tidak membutuhkan air banyak. Disamping itu petani memilih menanam tembakau karena hasilnya lebih menjanjikan dibandingkan dengan tanaman yang lain dimusim kemarau yang sulit dalam pengarian karena tembakau tidak membutuhkan air yang banyak dan hasilnya lebih menguntungkan. Hasil dari tanaman tembakau yang dapat menghasilkan uang berkisar 11.000.000 – 14.000.000 / rakit apa bila tanaman tembakau dalam kondisi bagus, sedangkan apa bila ditanam tanaman lain semisal

padi dapat menghasilkan unang berkisar antara 2.000.000 = 4.000.000 / rakit. Kalau ditanam cabe kreteang menghasilkan uang berkisar 4.000.000 = 9.000.000 dengan syarat harganya diatas 15.000/ kg.

Dari pemaparan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa lebih menguntungkan ditanami tembakau dibandingkan dengan tanaman lain, bisa menghasilkan 2-5 kali lipat dengan tanaman tembakau dari pada tanaman cabe maupun padi.

Dengan luas tanah yang ditanami tembakau pada tahun 2015 sekitar 350-400 hektar. Dengan luar tersebut uang yang beredar di desa pitrosari, semisal dengan harga tembakau 11.000.000/ rakit yang ditanami tembakau 350 hektar maka menghasilkan uang 38.500.000.000. kalau semisal ditanami cabe dengan menghasilkan 5.000.000/rakit yang ditanami 350 hektar maka menghasilkan 17.500.000. Dari hasil pemaparan diatas tanaman tembakau sangat menguntungkan dibandingkan dengan tanaman cabe dengan keuntungan bisa 2 kali lipat lebih dan juga perawatanya tidak serumit tanaman cabe, hasil tersebut sangat membantu perekonomian masyarakat Desa Pitrosari.

Setelah peneliti wawancara dengan pak patriyono seorang kepala Desa Pitrosari, sekaligus ketua kelompok tani mekar jaya beliau mengatakan bahwa pengurangan timbangan yang dilakukan juragan beliau tidak bisa berbuat apa-apa karena petani juga melakukan kecurangan dengan mencampur tembakau dengan gula. Itu merupakan turun temurun dan belum ada solusi yang terbaik.

Dari berbagi macam kegiatan ekonomi pasti ada dampaknya baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak halnya dengan dampak dari pengurangan timbangan dalam jual beli tembakau di Desa Pitrosari secara langsung bagi petani maupun tengkulak yaitu akan menjadi kebiasaan terus menerus dan menjadi tidak baik bagi petani maupun tengkulak. Sedangkan dampak secara tidak langsung dari pengurangan timbangan bagi tengkulak akan menjadi berkurang petani yang menjual tembakau

kepada mereka karena udah tau pengurangan timbangan yang dilakukan yang dilakukan tengkulak.

Dari hasil pengamatan penelitian harapan dari para petani semua pengurangan timbangan bisa dilakukan dengan wajar agar petani tidak dirugikan. Sedangkan tengkulak beranggapan bahwa pengurangan timbangan yang dilakukan para tengkulak sudah wajar karena dari gudangan seperti itu, karena petani tidak tau bagaimana yang terjadi digudang tembakau.